



PUTUSAN

Nomor 486/Pid.Sus/2020/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh.Rizal alias Ical Bin Baharuddin
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /26 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abd.Kadir No.10, Kelurahan Balang Baru,
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/205/IX/2020/NARKOBA tanggal 3 September 2020 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.KAP/205.a/IX/2020/NARKOBA tanggal 6 September 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 486/Pid.Sus/2020/PN Sgm tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.Sus/2020/PN Sgm tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUH.RIZAL Als ICAL Bin BAHARUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki menyimpan, menguasai, membawa dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU BI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan **terdakwa MUH.RIZAL Als ICAL Bin BAHARUDDIN** dalam dakwaan Primair.
3. Menyatakan **terdakwa MUH.RIZAL Als ICAL Bin BAHARUDDIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis sabu sabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUH.RIZAL Als ICAL Bin BAHARUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (Tiga) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 sachet plastik bening didalamnya berisikan Kristal bening berat Netto 0.1655 gram, Berat bersih 0.1365 gram.Agar di rampas Untuk Di Musnahkan.
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020/PN Sgm



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Muh.Rizal Alias Ical Bin Baharuddin, pada hari Kamistanggal 03 September 2020 , sekitar pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan poros kampili dusun borongkaramasa desa toddotoa kec. Pallangga kab.gowa, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa melakukan transaksi pembayaran narkotika sejumlah Rp.300.000,- sebanyak tiga sachet plastic bening berisi Kristal jenis shabu, dimana setelah melakukan transaksi terdakwa kemudian pulang kerumah kebunnya yang terletak di desa toddotoa Kec.Pallangga Kab.Gowa untuk mengkonsumsi narkotika tersebut bersama dengan teman-temannya, dimana terdakwa dan teman-temannya pada waktu itu sudah sempat memakai 1 sachet, sedangkan sisanya 2 sachet terdakwa simpan untuk dipakai sendiri.

Bahwa pada saat di perjalanan ketika terdakwa akan kembali kerumahnya tepatnya di jalan poros kampili dusun borong karamasa desa toddotoa kec. Pallangga kab.Gowa terdakwa dihentikan oleh beberapa orang yang mana di ketahui terdakwa bahwa orang tersebut anggota polri dan meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan dimana pada saat penggeledahan ditemukan 2 (Dua) Sachet platik bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika gol I jenis Sabu yang berada di saku jaket sebelah kanan yang terdakwa pakai yang mana diakui terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.3721/ NNF/ IX/2020, pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN masing masing selaku pemeriksa atas perinyah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel , yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa yaitu 2 sachet plastik bening didalamnya berisikan Kristal bening berat Netto 0.1655 gram, Berat bersih 0.1365 gram Adalah Benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Muh.Rizal Alias Ical Bin Baharuddin, pada hari Kamistanggal 03 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan poros kampili dusun borongkaramasa desa toddotoa kec. Pallangga kab.gowa, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa melakukan transaksi pembayaran narkotika sejumlah Rp.300.000,- sebanyak tiga sachet plastik bening berisi Kristal jenis shabu, dimana setelah melakukan transaksi terdakwa kemudian pulang kerumah kebunnya yang terletak di desa toddotoa Kec.Pallangga Kab.Gowa untuk mengkonsumsi narkotika tersebut bersama dengan teman-temannya, dimana terdakwa dan teman-temannya pada waktu itu sudah sempat memakai 1 sachet, sedangkan sisanya 2 sachet terdakwa simpan untuk dipakai sendiri.

Bahwa pada saat di perjalanan ketika terdakwa akan kembali kerumahnya tepatnya di jalan poros kampili dusun borong karamasa desa toddotoa kec. Pallangga kab.Gowa terdakwa dihentikan oleh beberapa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana di ketahui terdakwa bahwa orang tersebut anggota polri dan meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan dimana pada saat penggeledahan ditemukan 2 (Dua) Sachet plastik bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika gol I jenis Sabu yang berada di saku jaket sebelah kanan yang terdakwa pakai yang mana diakui terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.3721/ NNF/ IX/2020, pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN masing masing selaku pemeriksa atas perinyah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel , yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa yaitu 2 sachet plastik bening didalamnya berisikan Kristal bening berat Netto 0.1655 gram, Berat bersih 0.1365 gram Adalah Benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil asesmen Tim Medis mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Zat stimulansia dengan sindrom ketergantungan F.15.2. Hal tersebut dijelaskan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Badan Narkotika, Nomor : R/285/XI/Kb/Pb.08/2020/BNNP-SS , tanggal 17 November 2020, ditandatangani Agustinus Solli ,SH.ss,M.Si. selaku ketua tim asesmen terpadu provinsi Sulsel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asrianto Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis shabu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan poros Kampili, Dusun Borongkaramasa, Desa Toddotoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi saat menggeledah Terdakwa menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu di saku jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi saat menginterogasi Terdakwa yang saat itu mengakui 2 (dua) sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa saksi saat menginterogasi Terdakwa yang memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat dimana lokasi tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Gol. I jenis shabu yang kemudian mendapati Terdakwa di lokasi tersebut lalu melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa saat penangkapan bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Muh. Ramli Dg. Ngempo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis shabu;
 - Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan poros Kampili, Dusun Borongkaramasa, Desa Toddotoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi saat menggeledah Terdakwa menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu di saku jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi saat menginterogasi Terdakwa yang saat itu mengakui 2 (dua) sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut adalah miliknya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat menginterogasi Terdakwa yang memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat dimana lokasi tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Gol. I jenis shabu yang kemudian mendapati Terdakwa dilokasi tersebut lalu melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa saat penangkapan bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan terkait masalah penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan poros Kampili, Dusun Borongkaramasa, Desa Toddotoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa saat menggeledah oleh Petugas ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu di saku jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dinterogasi mengakui 2 (dua) sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di jalan Dangko, Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu untuk dikonsumsi/digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara menyiapkan alat hisap/bong yang terbuat dari botol yang pada bagian penutupnya diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) batang pipet, dimana pada salah satu ujung pipet dipasang pirex kaca, kemudian pada pirex kaca tersebut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan Narkotika jenis shabu, lalu dibakar menggunakan korek api dan asapnya Terdakwa hisap melalui salah satu ujung pipet;

- Bahwa Terdakwa saat penangkapan bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.3721/ NNF/ IX/2020, pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN masing masing selaku pemeriksa atas perinyah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel , yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa yaitu 2 sachet plastik bening didalamnya berisikan Kristal bening berat Netto 0.1655 gram, Berat bersih 0.1365 gram Adalah Benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat netto 0,1655 gram, dan netto 0,1365 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Gowa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan poros Kampili, Dusun Borongkaramasa, Desa Toddotoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa saat digeledah oleh Petugas ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu di saku jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa dan mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut adalah miliknya;



- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di jalan Dangko, Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu untuk dikonsumsi/digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara menyiapkan alat hisap/bong yang terbuat dari botol yang pada bagian penutupnya diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) batang pipet, dimana pada salah satu ujung pipet dipasang pirex kaca, kemudian pada pirex kaca tersebut dimasukkan Narkotika jenis shabu, lalu dibakar menggunakan korek api dan asapnya Terdakwa hisap melalui salah satu ujung pipet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Muh.Rizal alias Ical Bin Baharuddin yang didakwa telah



melakukan suatu tindak pidana sebagai Terdakwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Muh.Rizal alias Ical Bin Baharuddin dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan "melawan hukum" lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Gowa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan poros Kampili, Dusun Borongkaramasa, Desa Toddotoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



menyimpan, menguasai Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat netto 0,1655 gram, dan netto 0,1365 gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut diatas dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Gowa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan poros Kampili, Dusun Borongkaramasa, Desa Toddotoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat netto 0,1655 gram, dan netto 0,1365 gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dimana berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.3721/ NNF/ IX/2020, pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh I GEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN masing masing selaku pemeriksa atas perinyah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel , yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa yaitu 2 sachet plastik bening didalamnya berisikan Kristal bening berat Netto 0.1655 gram, Berat bersih 0.1365 gram Adalah Benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diatas telah jelas dan terbukti adanya Terdakwa Muh.Rizal alias Ical Bin Baharuddin kedapatan sedang membawa, menguasai, menyimpan atau bahkan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, namun demikian apakah tepat ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair diatas diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan membawa, menguasai, menyimpan atau memiliki terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya menurut Majelis Hakim harus juga dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, karena seseorang yang menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja seseorang tersebut menguasai atau bahkan memiliki narkotika tersebut, sehingga dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu untuk digunakan sendiri;

Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut hanya dalam jumlah yang kecil kurang dari 1 (satu) gram dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan netto 0,1655 gram, dan netto 0,1365 gram dan telah terbukti pula narkotika yang dibeli oleh Terdakwa bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang menjadi tolak ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 jo pasal 54 jo pasal 55 jo pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 dengan kriteria, Terdakwa pada saat di tangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan diketemukan barang bukti

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020/PN Sgm



pemakaian 1 (satu) hari dengan spesifikasi Kelompok Methamphetamine (shabu-shabu) seberat 1 gram, sehingga dengan fakta dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsider, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa pengertian "Penyalahguna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum". Tanpa hak menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kata "orang" dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian "setiap orang", yakni seseorang atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang sama dengan unsur pertama dalam Pasal 112 ayat (1) dakwaan Primair diatas dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur "Setiap Penyalahguna" tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "Narkotika" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat



yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai penggolongannya ada di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga telah dijelaskan dan dipaparkan dibagian atas dalam pertimbangan dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Gowa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan poros Kampili, Dusun Borongkaramasa, Desa Toddotoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat netto 0,1655 gram, dan netto 0,1365 gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa saat digeledah oleh Petugas ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu di saku jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa dan mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di jalan Dangko, Kota Makassar dan Terdakwa membeli shabu-shabu untuk dikonsumsi/digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara menyiapkan alat hisap/bong yang terbuat dari botol yang pada bagian penutupnya diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) batang pipet, dimana pada salah satu ujung pipet dipasang pirex kaca, kemudian pada pirex kaca tersebut dimasukkan Narkotika jenis shabu, lalu dibakar menggunakan korek api dan asapnya Terdakwa hisap melalui salah satu ujung pipet;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.3721/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF/ IX/2020, pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN masing masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa yaitu 2 sachet plastik bening didalamnya berisikan Kristal bening berat Netto 0.1655 gram, Berat bersih 0.1365 gram Adalah Benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, sedangkan Narkotika Golongan I sebagai reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa shabu-shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula digunakan secara terbatas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan maupun secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa sendiri menggunakan shabu-shabu tersebut tidak ada izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020/PN Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap penyalahguna Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa unsur "*bagi diri sendiri*" dimaksudkan bahwa Narkotika Golongan I yang disalahgunakan Terdakwa dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.3721/ NNF/ IX/2020, pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN masing masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa yaitu 2 sachet plastik bening didalamnya berisikan Kristal bening berat Netto 0.1655 gram, Berat bersih 0.1365 gram adalah Benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bagi dirinya sendiri dan hal ini diperkuat oleh kesimpulan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung AMP sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.3721/ NNF/ IX/2020, pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN masing masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa yaitu 2 sachet plastik bening didalamnya berisikan Kristal bening berat Netto 0.1655 gram, Berat bersih 0.1365 gram adalah Benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*bagi diri sendiri*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat netto 0,1655 gram, dan netto 0,1365 gram yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Muh. Rizal alias Ical Bin Baharuddin tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Muh. Rizal alias Ical Bin Baharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat netto 0,1655 gram, dan netto 0,1365 gram;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ibnu Rusydi, S.H., Henu Sistha Aditya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Mutmainna Natsir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ibnu Rusydi, S.H.

Benyamin, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19